

PENGGUNA – SIMAN

2025

Kpt 3.2 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3.2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu membentuk dan menunjuk tim pengguna SIMAN versi 2, sehingga ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pembentukan dan penunjukan tim pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 153/PMK.06/2021; PMK No. 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 76/PMK.06/2019; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PMK No. 83/PMK.06/2016; pmk No. 118 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekjen KPU No. 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Keputusan ini membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.